



PUTUSAN

No. 10 / Pid.c. / 2018 / PN PWR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan melanggar pada no 7 tahun 2007 tentang l.e in usaha paku ui
Satu kali pada no 16 tahun 2012 tentang l.e in gunguan

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertak Rp. 100.000.-
(satu ribu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pida lunungan selama 3 (tiga) hari

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa 4 Lempat 1 buah miche di kembalikan
kepada terdakwa

Diputuskan

hari Rabu Tanggal 3 Januari 2018

Oleh Anshani Winoni, SH

Dengan di bantu oleh Purnomo, SH Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

(Purnomo, SH)

(Anshani Winoni, SH)